

PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa adanya perkembangan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, serta peluang dan tantangan ekonomi global dibutuhkan aparatur negara, komunitas, dan masyarakat yang unggul dan berkelas dunia;

b. bahwa untuk mewujudkan aparatur negara, komunitas, dan masyarakat yang unggul dan berkelas dunia serta meningkatkan kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hak asasi manusia;

c. bahwa untuk menjadi landasan hukum dalam pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hak asasi manusia, perlu mengatur mengenai pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang hak asasi manusia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
5. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku aparatur negara, komunitas, dan masyarakat yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk melaksanakan tugas, peran, dan/atau tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.
2. Pengembangan Kompetensi adalah upaya pemenuhan Kompetensi aparatur negara, komunitas, dan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Kompetensi.
3. Pelatihan adalah salah satu metode dalam pembelajaran formal dengan skenario pembelajaran dan pola interaksi yang terstruktur.
4. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai aset intelektual untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia.
5. Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
6. Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*) yang selanjutnya disingkat KMS adalah sistem daring untuk memfasilitasi Manajemen Pengetahuan yang dapat diakses melalui internet dan intranet Kementerian Hak Asasi Manusia.

7. Strategi Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan metode pembelajaran yang cepat, tepat, dan akuntabel.
8. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya yang diakui terkait dengan tugas, peran, dan/atau tanggung jawabnya.
9. Surat Pemenuhan Kompetensi Pembelajaran adalah dokumen tertulis yang menyatakan status peserta terkait dengan pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang diikuti dan menunjukkan capaian pemenuhan kompetensi berdasarkan tujuan pembelajaran.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Kementerian Hak Asasi Manusia *Corporate University*, yang selanjutnya disebut Kemenham *CorpU*, adalah strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi yang menyelaraskan pembelajaran dengan penerapan nilai-nilai organisasi, target kinerja, manajemen talenta, manajemen pengetahuan guna mendukung tujuan strategis nasional, pencapaian target kinerja, dan pencapaian tujuan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia.
12. Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
15. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut PPSDM HAM adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia hak asasi manusia, aparatur negara, komunitas, dan masyarakat serta pembinaan jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan Kementerian.
16. Kepala PPSDM HAM adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada PPSDM HAM.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri menjadi pedoman penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi bagi:
   a. aparatur negara;
   b. komunitas; dan
   c. masyarakat.

(2) Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. ASN;
   b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
   c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   d. pejabat negara.

Pasal 3

(1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan untuk:
   a. memenuhi kebutuhan Pengembangan Kompetensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian;
   b. memenuhi kebutuhan prioritas tingkat nasional dan/atau isu strategis nasional di bidang hak asasi manusia;
   c. memperluas akses dan mempermudah aparatur negara, komunitas, dan masyarakat dalam meningkatkan Kompetensi secara berkelanjutan;
   d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Kementerian; dan
   e. mendukung pemenuhan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

(2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem pembelajaran terintegrasi yang diselenggarakan melalui Kemenham *CorpU*.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA *CORPORATE UNIVERSITY*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengembangan Kompetensi melalui Kemenham *CorpU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:

a. struktur penyelenggara Kemenham *CorpU*;
b. Manajemen Pengetahuan;
c. forum pembelajaran;
d. sistem pembelajaran;
e. strategi pembelajaran;
f. Teknologi Pembelajaran; dan
g. integrasi sistem.

Bagian Kedua
Struktur Penyelenggara Kementerian Hak Asasi Manusia
Corporate University

Pasal 5

Penyelenggara Kemenham *CorpU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada tingkat:
a. Kementerian; dan
b. nasional.

Pasal 6

(1) Kemenham *CorpU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh unit kerja pada Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. PPSDM HAM;
    b. unit kerja eselon I;
    c. kantor wilayah; dan
    d. unit pelaksana teknis,

    sesuai dengan bentuk Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan.
(3) Penyelenggaraan Kemenham *CorpU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kompetensi yang meliputi:
    a. instrumen dan penguatan hak asasi manusia;
    b. pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;
    c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi;
    d. pengawasan intern; dan
    e. pengembangan sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia.

Pasal 7

(1) Struktur penyelenggara Kemenham *CorpU* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
    a. tim pengarah; dan
    b. tim pelaksana
(2) Susunan keanggotaan penyelenggara Kemenham *CorpU* yang terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Struktur penyelenggara Kemenham *CorpU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a meliputi:
    a. Menteri sebagai ketua;
    b. Wakil Menteri sebagai wakil ketua;
    c. Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris merangkap anggota;

d. Staf ahli Menteri sebagai anggota; dan
e. pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I sebagai anggota.

(2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. merumuskan arah dan kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
b. merumuskan kebutuhan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian;
d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan
e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kemenham *CorpU* yang terkait dengan kinerja organisasi.

Pasal 9

(1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. koordinator pembelajaran; dan
b. koordinator keahlian.

(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
b. mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada tim pengarah;
d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Kementerian;
e. melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran formal, berbasis lingkungan sosial, dan pengalaman; dan
f. mengusulkan kelompok keahlian untuk setiap unit kerja eselon I.

Pasal 10

(1) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala PPSDM HAM.

(2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
b. melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pembelajaran formal dan terstruktur;

c. mengoordinasikan pengembangan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana;
d. mengelola dan mengembangkan manajemen pengetahuan;
e. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi; dan
f. menyelenggarakan pembelajaran berbasis lingkungan sosial dan pengalaman atas persetujuan tim pengarah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator pembelajaran dibantu secara *ex-officio* oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b. kepala kantor wilayah.

Pasal 11

(1) Koordinator keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I.
(2) Koordinator keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. memimpin kelompok keahlian di unit kerjanya;
b. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi di unit kerja eselon I;
c. menyampaikan usulan konsep rancang bangun program Pelatihan dalam bentuk kurikulum;
d. mengoordinir penyelenggaraan pembelajaran berbasis lingkungan sosial dan pengalaman yang diselenggarakan oleh unit kerjanya;
e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua tim pengarah sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
f. menyampaikan usulan kelompok keahlian di unit kerjanya; dan
g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di unit kerjanya.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kelompok keahlian.
(4) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan ASN yang mempunyai keahlian dan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Ketiga
Manajemen Pengetahuan

Pasal 12

(1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui tahapan:
a. identifikasi;
b. dokumentasi;
c. pengorganisasian;
d. penyebarluasan;

e. penerapan;
f. pemantauan;
g. evaluasi; dan
h. pengembangan.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang digunakan sebagai aset intelektual.

(3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan pengetahuan untuk menghasilkan aset intelektual.

(4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penataan pengetahuan sebagai aset intelektual.

(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan oleh aparatur negara, komunitas, dan masyarakat.

(6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai aset intelektual dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran seluruh aparatur negara, komunitas, dan masyarakat.

(7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan oleh aparatur negara, komunitas, dan masyarakat.

(8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses untuk menilai seberapa efektif dan efisien kegiatan pengelolaan pengetahuan dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian dan/atau strategis nasional.

(9) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan secara operasional dan substansi agar sesuai dengan kebutuhan aparatur negara, komunitas, masyarakat, dan organisasi.

Pasal 13

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, koordinator pembelajaran dapat melibatkan koordinator keahlian, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis.

(2) Pengelolaan dan pengembangan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KMS yang terintegrasi dengan Teknologi Pembelajaran.

Bagian Keempat
Forum Pembelajaran

Pasal 14

(1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan mekanisme untuk memastikan berjalannya manajemen pembelajaran di dalam pengorganisasian Kemenham *CorpU*.
(2) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. level strategis;
    b. level operasional; dan
    c. level teknis.

Pasal 15

(1) Forum pembelajaran level strategis bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
    a. menetapkan kebutuhan dan prioritas Pengembangan Kompetensi untuk tahun berjalan dan periode masa pemerintahan;
    b. menyusun desain pembelajaran;
    c. menyelenggarakan pembelajaran; dan
    d. melakukan evaluasi Pengembangan Kompetensi,

    dalam rangka penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis.
(2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
    a. tim pengarah; dan
    b. tim pelaksana.
(3) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
(4) Hasil forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai landasan validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang bersifat strategis.
(5) Hasil forum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh tim pelaksana.

Pasal 16

(1) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk:
    a. menetapkan identifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
    b. menyusun desain pembelajaran;
    c. menyelenggarakan pembelajaran; dan
    d. melakukan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strateginya,

    dalam rangka penyelesaian permasalahan lintas unit kerja.
(2) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
    a. koordinator pembelajaran;
    b. koordinator keahlian; dan

c. kelompok keahlian.

(3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 17

(1) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:
   a. menetapkan identifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
   b. menyusun desain pembelajaran;
   c. menyelenggarakan pembelajaran; dan
   d. melakukan evaluasi Pengembangan Kompetensi dan strateginya,

   dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam unit kerja.

(2) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
   a. koordinator keahlian; dan
   b. kelompok keahlian.

(3) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(4) Periode pelaksanaan forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tahapan sistem pembelajaran.

Bagian Kelima
Sistem Pembelajaran

Pasal 18

(1) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk memastikan siklus manajemen pembelajaran dapat berjalan dan terintegrasi di setiap tahapannya.

(2) Tahapan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
   b. implementasi pembelajaran; dan
   c. evaluasi pembelajaran.

Paragraf 1
Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 19

(1) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. identifikasi dan analisis kebutuhan Kompetensi;
   b. inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
   c. penetapan prioritas Pengembangan Kompetensi;
   d. pengembangan desain pembelajaran;

e. verifikasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
f. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi; dan
g. penyusunan kebutuhan anggaran Pengembangan Kompetensi.

(2) Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh koordinator pembelajaran.
(3) Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4) Dalam hal terdapat Pengembangan Kompetensi yang belum ditetapkan dalam kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengembangan Kompetensi tetap dapat dilaksanakan.
(5) Pengembangan Kompetensi yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh koordinator pembelajaran.
(6) Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Implementasi Pembelajaran

Pasal 20

(1) Implementasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
a. penetapan penyelenggara Pengembangan Kompetensi, penyiapan dan penugasan pengajar/fasilitator;
b. penetapan target peserta dan kalender Pengembangan Kompetensi; dan
c. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi berdasarkan jenis dan jalur yang telah ditetapkan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap forum pembelajaran level strategis, level operasional, dan level teknis.

Paragraf 3
Evaluasi Pembelajaran

Pasal 21

Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh koordinator pembelajaran.

Pasal 22

Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas:
a. evaluasi penyelenggaraan pembelajaran; dan
b. evaluasi hasil pembelajaran.

Pasal 23

(1) Evaluasi penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan proses penilaian dan pengukuran terhadap peserta, pengajar/fasilitator, penyelenggara, dan penyelenggaraan pembelajaran.
(2) Evaluasi penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
    a. kesesuaian antara rencana pembelajaran dan implementasinya; dan
    b. reaksi peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran.

Pasal 24

(1) Evaluasi hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan proses penilaian dan pengukuran terhadap hasil dan dampak pembelajaran.
(2) Evaluasi hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
    a. peningkatan perilaku alumni pembelajaran;
    b. peningkatan kinerja alumni pembelajaran; atau
    c. peningkatan kinerja unit kerja alumni pembelajaran.

Pasal 25

(1) Hasil evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh penyelenggara kepada koordinator pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh koordinator pembelajaran kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

Instrumen, format laporan, dan mekanisme penyampaian laporan hasil evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Kepala PPSDM HAM.

Bagian Keenam
Strategi Pembelajaran

Pasal 27

Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi pembelajaran:
a. formal;
b. berbasis lingkungan sosial; dan/atau
c. berbasis pengalaman.

Pasal 28

(1) Pembelajaran formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan melalui pendidikan berjenjang dan melalui Pelatihan dengan skenario pembelajaran dan pola interaksi yang terstruktur.
(2) Pembelajaran formal melalui pendidikan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembelajaran berbasis lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan dengan belajar melalui orang lain yang memiliki Kompetensi yang dibutuhkan.

(4) Pembelajaran berbasis pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan melalui pengalaman dan praktik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, peran, dan/atau tanggung jawab.

Pasal 29

(1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan strategi proporsi:
   a. 10% (sepuluh persen) untuk pembelajaran formal;
   b. 20% (dua puluh persen) untuk pembelajaran berbasis lingkungan sosial; dan
   c. 70% (tujuh puluh persen) untuk pembelajaran berbasis pengalaman.

(2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, karakteristik Kompetensi, jenis Pengembangan Kompetensi, karakteristik peserta, tujuan pembelajaran, dan ketersediaan anggaran, strategi proporsi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 30

(1) Strategi Pembelajaran formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dalam bentuk Pelatihan meliputi:
   a. Pelatihan teknis;
   b. Pelatihan fungsional;
   c. Pelatihan struktural kepemimpinan;
   d. Pelatihan sosial kultural;
   e. Pelatihan manajerial;
   f. Pelatihan tingkat nasional;
   g. sekolah kader;
   h. *e-learning*;
   i. Pelatihan jarak jauh;
   j. bimbingan teknis;
   k. kursus;
   l. penataran;
   m. seminar/konferensi/sarasehan/sosialisasi;
   n. workshop/lokakarya;
   o. belajar mandiri (*self development*); dan
   p. bentuk Pelatihan lainnya.

(2) Strategi Pembelajaran formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan:
   a. standar Kompetensi dan kebutuhan organisasi;
   b. rancang bangun program Pelatihan dalam bentuk kurikulum;
   c. rancang bangun pembelajaran mata Pelatihan dalam bentuk silabus;
   d. modul Pelatihan; dan/atau
   e. pedoman penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 31

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh PPSDM HAM.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf p dapat dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan PPSDM HAM.

Pasal 32

(1) Strategi Pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berbasis lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dalam bentuk:
    a. *coaching*;
    b. *mentoring*;
    c. komunitas belajar/*community of practice*; dan/atau
    d. bentuk pembelajaran berbasis lingkungan sosial lainnya.
(2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan PPSDM HAM.

Pasal 33

(1) Strategi Pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berbasis pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan dalam bentuk:
    a. magang atau praktik kerja di dalam dan/atau di luar Kementerian;
    b. pola banding (*benchmarking*);
    c. detasering;
    d. pembelajaran alam terbuka;
    e. bimbingan di tempat kerja;
    f. komunitas belajar berdasarkan tujuan/kepentingan; dan/atau
    g. bentuk pembelajaran berbasis pengalaman lainnya.
(2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan PPSDM HAM.

Pasal 34

(1) Setiap peserta yang telah mengikuti pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dapat diberikan Surat Pemenuhan Kompetensi Pembelajaran.
(2) Surat Pemenuhan Kompetensi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. format dokumen digital;
    b. kode elektronik;
    c. kode registrasi alumni yang diberikan oleh PPSDM HAM; dan
    d. tanda tangan elektronik oleh Kepala PPSDM HAM dan/atau pimpinan kementerian/lembaga yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan.
(3) Surat Pemenuhan Kompetensi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala PPSDM HAM.

Pasal 35

(1) Jenis Surat Pemenuhan Kompetensi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
   a. surat tanda tamat Pelatihan;
   b. sertifikat;
   c. piagam penghargaan; dan
   d. surat keterangan.

(2) Surat tanda tamat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus, berhasil mencapai Kompetensi yang dipersyaratkan, dan telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan baik, dalam:
   a. Pelatihan manajerial; dan
   b. Pelatihan fungsional.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus atau telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pembelajaran selain program Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Peserta yang memperoleh peringkat terbaik pada program pembelajaran.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada peserta yang dinyatakan tidak lulus program pembelajaran.

Pasal 36

Bentuk, ukuran, dan tata cara penerbitan Surat Pemenuhan Kompetensi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Kepala PPSDM HAM.

Pasal 37

Rancang bangun program Pelatihan, rancang bangun pembelajaran mata Pelatihan, modul Pelatihan, dan/atau pedoman penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dan pedoman pelaksanaan Strategi Pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berbasis lingkungan sosial dan dalam bentuk pembelajaran berbasis pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala PPSDM HAM.

Pasal 38

(1) Capaian pembelajaran dari peserta melalui Strategi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 dapat dilakukan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

(2) Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Teknologi Pembelajaran

Pasal 39

(1) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran yang dikelola dan dikembangkan oleh PPSDM HAM.
(2) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dan/atau terhubung dengan sistem informasi kepegawaian.
(3) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Manajemen Pengetahuan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan
Integrasi Sistem

Pasal 40

Integrasi Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilakukan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek:
a. perencanaan penganggaran;
b. pengembangan budaya organisasi;
c. penilaian kinerja pegawai;
d. Teknologi Pembelajaran;
e. Manajemen Pengetahuan; dan
f. manajemen talenta dan pengembangan karier,
sesuai dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

BAB III
LOGO KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA *CORPORATE UNIVERSITY*

Pasal 41

(1) Kemenham *CorpU* mempunyai logo.
(2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lambang atau simbol identitas resmi Kemenham *CorpU*.
(3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada papan nama kantor, spanduk, umbul-umbul, atribut berupa pin, serta seluruh kegiatan Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
(4) Bentuk, desain, makna, dan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

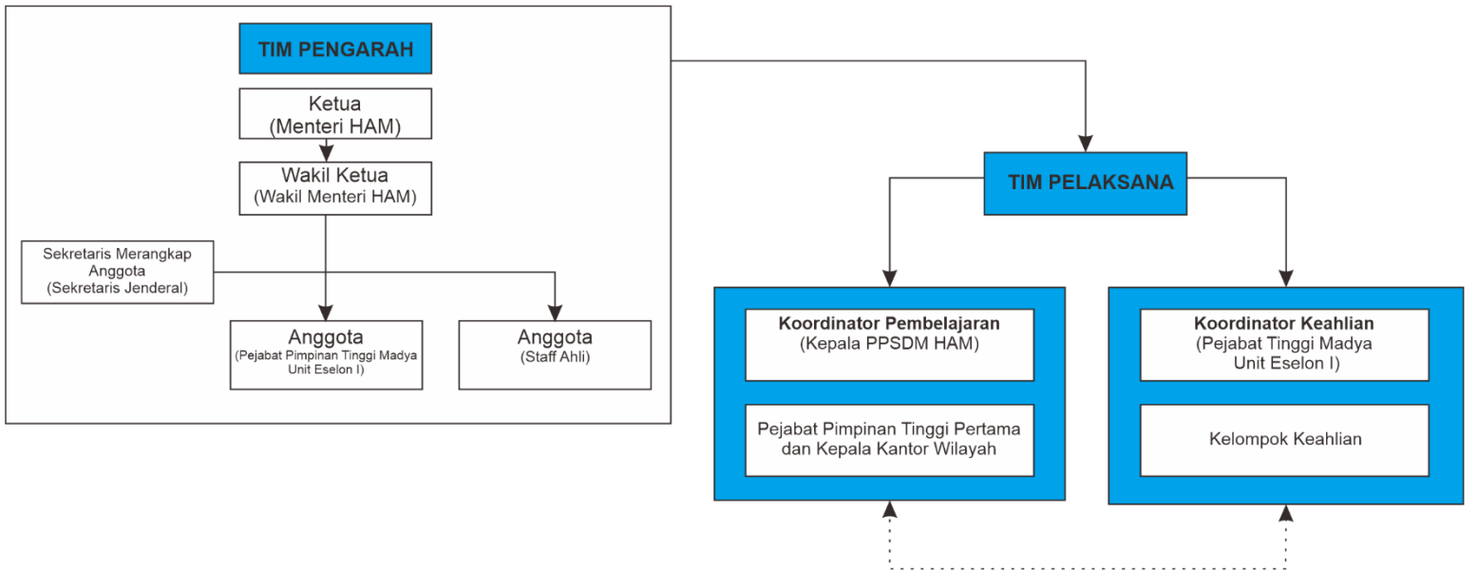
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 670

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

STRUKTUR PENYELENGGARA KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA *CORPORATE UNIVERSITY*



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN
TERINTEGRASI DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA

BENTUK, DESAIN, MAKNA, DAN UKURAN LOGO
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA *CORPORATE UNIVERSITY*



Ukuran:
Untuk atribut berupa pin dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) sentimeter.

Logo Kemenham *CorpU* memuat gambar, tulisan, dan tata warna yang bermakna:

a. Gambar

1. Lima bintang berwarna emas	:	Kementerian senantiasa berpedoman pada 5 (lima) pilar hak asasi manusia, yaitu pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat P5HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian;
2. Bola dunia	:	Pengembangan Kompetensi hak asasi manusia dilaksanakan secara menyeluruh dan berwawasan global, sejalan dengan prinsip dan standar hak asasi manusia internasional;

3. Siluet manusia mengenakan toga	:	penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi yang berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi;
4. Sepasang untaian padi	:	Kementerian dengan semangat gotong royong, sinergi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang hak asasi manusia; dan
5. Perisai	:	komitmen Kementerian dalam memberikan pelindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagai landasan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

b. Tulisan

1. *CORPORATE UNIVERSITY*	:	sistem pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi di bidang hak asasi manusia yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HAM	:	unit yang mengampu penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang hak asasi manusia;
3. KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	:	identitas kelembagaan induk penyelenggara; dan
4. BERAKHLAK	:	nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku ASN Kementerian.

c. Tata Warna

1. Biru dongker sebagai warna dasar	:	profesionalisme, ketegasan, dan kepercayaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
2. Kuning keemasan	:	kewibawaan, keunggulan, dan semangat berprestasi; dan
3. Putih	:	kejelasan, transparansi, dan ketulusan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NATALIUS PIGAI